



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
NOMOR: 18 TAHUN 2019**

**TENTANG  
TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH,**

- Menimbang : a. Bahwa kelancaran proses akademik memerlukan peraturan tentang tahun akademik dan kalender akademik bagi dosen dan mahasiswa serta pengelola sebagai pedoman penyelenggaraan.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu membuat peraturan tentang tahun akademik dan kalender akademik Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis
  9. Keputusan PB Al Jam'iyatul Washliyah No. Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta UMN Al Washliyah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil/gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara.
2. Tahun akademik dimulai dari Agustus sampai Juli tahun berikutnya.
3. Setiap semester paling kurang 14 (empat belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif, tidak termasuk 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu kegiatan ujian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
4. Semester antara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan:
  - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu
  - b. Beban belajar Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks
  - c. Apabila semester antara dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan maka tatap muka dilaksanakan paling sedikit 14 (empat belas) kali tatap muka efektif (tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester)

##### Pasal 2

1. Seluruh jadwal kegiatan akademik disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Rektor pada setiap awal tahun akademik berjalan.
2. Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan  
Pada tanggal : Agustus 2019

Rektor,



**HARDI MULYONO**  
**NIDN. 0111116303**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah